

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG BEKERJA DI KAPAL ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Ahmad Satria,¹, Hartawan,² Fifian Nurduwisari Lumappa,³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Abstrak

Anak buah kapal Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangannya sudah banyak sekali kasus-kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing seperti penyiksaan, kekerasan, upah tidak dibayar dan lain sebagainya pada. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkara dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada saat sedang, sedang atau pernah bekerja di kapal asing di wilayah tersebut perspektif hukum Tata Negara. Metode: Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Data menunjukkan banyaknya pengaduan dan kasus Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan berupa peraturan perundang-undangan dan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sudah baik, akan tetapi masih perlu dibentuk kebijakan dan peraturan yang tidak tumpang tindih, kurangnya kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam mengatasi perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal rekrutmen hingga peninjauan tempat-tempat perusahaan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, dan kurangnya data jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.

Kata kunci: *Anak Buah Kapal Indonesia, Perlindungan Hukum, Upaya Pemerintah*

Article history: Received : 01/05/2023 Approved : 30/06/2023	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara majemuk yang didalamnya terbentang pulau-pulau dan kekayaan laut yang melimpah. Hal inilah yang menjadikan Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim dengan konsep kepulauan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai seluas 108.000 km². Tingginya potensi kelautan di Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah dengan menjadi Anak Buah Kapal.

Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangannya jumlah permintaan Anak Buah Kapal (ABK) terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan permintaan ini juga untuk mengimbangi peningkatan potensi jumlah penduduk di dalam negeri maupun luar negeri terhadap pertumbuhan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan. Kebanyakan penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan ini berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kapal Asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan lebih dari 200.000 Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing pada periode 2013-2015.

Dari data tersebut terdapat faktor pendorong yang menyebabkan seseorang ingin bekerja di kapal asing, yaitu karena upah bekerja yang ditawarkan di kapal ikan asing lebih besar dibandingkan penghasilan sebelumnya ketika mereka bekerja di kapal ikan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya seorang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di Kapal ikan Negara Taiwan yang mendapatkan rata-rata upah pokok buruhnya

sebesar NT\$23.800 atau senilai 11,9 juta pada tahun 2019, akan tetapi di Indonesia pada tahun yang sama upah buruh Anak Buah Kapal (ABK) hanya sebesar Rp 2,5 juta.

Dalam perkembangan setiap tahunnya jumlah permintaan Anak Buah Kapal (ABK) terus meningkat. Peningkatan permintaan ini juga untuk mengimbangi peningkatan potensi jumlah penduduk di dalam negeri maupun luar negeri terhadap pertumbuhan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia serta adanya arus globalisasi juga merupakan salah satu faktor yang membuat banyak ABK Indonesia lebih memilih untuk bekerja di kapal asing.

Kebanyakan penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan ini berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kapal Asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Andrean barulah mendapat keterampilan tersebut ketika dia bekerja di kapal ikan asing tersebut. Kemudian Andrean mengakui bahwa dia dan Anaka Buah Kapal lainnya bekerja selama 18 jam/hari dan diantaranya harus bekerja selama dua hari secara berturut-turut. Dalam kurun waktu lima bulan, Andrean dan rekannya berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia dikarenakan mendapat perlakuan yang tidak layak seperti ditendang dan dimaki ketika para ABK tersebut kelelahan dalam bekerja di kapal ikan tersebut dan Andrean belum menerima gaji atau upah selama dia bekerja di kapal ikan tersebut. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Anak Buah Kapal (Abk) Yang Bekerja Di Kapal Asing Menurut Perspektif Hukum Tata Negara, supaya hasil dari artikel ini dapat mengetahui peranan pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap kasus yang dialami oleh para Anak Buah Kapal Indonesia ketika akan, sedang atau telah bekerja di kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hukum bagi Anak Buah Kapal yang bekerja di Kapal Asing.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah dengan melakukan pendekatan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran, UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permen KKP Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada usaha perikanan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan awak kapal.

Keenam peraturan dan kebijakan diatas memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan Indonesia terbebas dari kegiatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) sehingga dengan cara ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi para Anak Buah Kapal (ABK) yang mengalami penindasan, kekerasan, upah yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya di kapal ikan asing. Penelitian ini menggunakan data bahan hukum sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing

Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini menjelaskan keempat peraturan perundang-undangan dan dua kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kegiatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.

Pembahasan

Data Hasil Penelitian



Digram Batang I mengenai Data Pengaduan Anak Buah Kapal di Kapal Asing Berdasarkan Negara Periode 2018 - 13 Mei 2020

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada diagram batang I di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Pengaduan ABK di Kapal Asing Berdasarkan Negara dengan Periode 2018-13 Mei 2020. Pengaduan diri Anak Buah Kapal prosedural dan non prosedural. Negara taiwan paling banyak yang mengajukan pengaduan diri dengan jumlah 128 kasus pengaduan dan posisi paling sedikit ditempati oleh negara Malaysia dengan jumlah pengaduan kasus ABK sebanyak 9 kasus pengaduan. Diluar seluruh negara-negara yang ada di diagram batang I diatas ada terdapat pengaduan yang dilakukan ABK diluar 10 Negara yang ada pada diagram I diatas sebanyak 106 kasus ABK di luar negeri dengan Periode 2018-13 Mei 2020.



Diagram Batang II mengenai Data Jumlah Pengaduan ABKI Berdasarkan Jenis Masalah
Periode 2018-13 Mei 2020.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada diagram batang II dapat dilihat dari diagram batang tersebut masalah yang sering dialami oleh para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia dalam bekerja adalah Gaji yang tidak dibayar oleh Perusahaan yang merupakan tempat Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia bekerja. Hal ini disebabkan karena Sebagian besar pengadu merupakan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia non prosedural. Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia non prosedural lebih rentan karena adanya pelanggaran kerja dan eksploitasi oleh pengguna atau Perusahaan.

Analisis Permasalahan

- A. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah disampaikan diatas, maka diketahui bahwa para anak buah kapal Indonesia memerlukan perlindungan hukum untuk menegakan Hak Asasi Manusia setiap anak buah kapal yang mengalami Tindakan pelanggaran terhadap Hak masing-masing Anak Buah Kapal tersebut. Dalam memahami Hak Asasi Manusia perlu diketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi. Di Indonesia semua warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum mengenai Hak Asasi Manusia

walaupun warga negara tersebut sedang bekerja di luar negeri. Hal ini dinyatakan dalam tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi.

“Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia”.

Hal ini menandakan bahwa negara Indonesia harus hadir dalam melindungi setiap warga negara Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun khususnya yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis kebanyakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia para ABKI yang bekerja pada kapal ikan asing. Dalam menanggulangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kapal ikan asing maka dapat dilakukan berbagai cara yaitu: Perlunya dilakukan penguatan prosedur dalam memberikan izin bagi para ABKI sebelum mereka berangkat untuk bekerja di kapal ikan asing, Perlunya Negara Indonesia meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan ABKI seperti Konvensi ILO C188 dan Cape Town Agreement Tahun 2012. Regulasi terkait Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam memahami pasal pasal yang berkaitan dengan hal pidana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia dalam bekerja di luar negeri, maka terlebih dahulu mengetahui bahwa Indonesia menganut asas nasionalitas pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP. Asas Nasionalitas Pasif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun

Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Asas ini diterapkan bagi Tindakan-tindakan pidana yang mengancam kepentingan hukum negara Indonesia seperti misalnya tindak pidana terhadap mata uang, tindak pidana terhadap martabat kepala negara, tindak pidana terhadap sertifikat utang, materai dan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur di dalam KUHP. Dalam KUHP ini terdapat pasal dimana seseorang yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan pidana terdapat dalam Pasal 568 RKUHP yang berbunyi : *“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.”* Namun Pasal ini tidak dapat menjerat pelaku WNA yang melakukan tindak pidana perdagangan orang hanya mampu menjerat pembantu tindak pidana perdagangan orang tersebut.

- b. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Asing, maka terlebih dahulu harus mengetahui pengertian Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.18 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai

Persyaratan sebelum Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri yang tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- (a) berusia minimal 18 tahun;
- (b) memiliki kompetensi;
- (c) sehat jasmani dan rohani;
- (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- (e) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Namun dalam UU No. 18 Tahun 2017 ini tidak memuat perlindungan bagi para awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (c) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut.

- c. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Diketahui bahwa setiap awak kapal harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang terdapat dalam Pasal 135 yang menyatakan bahwa Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Kemudian terdapat sanksi jika tidak melaksanakan ketentuan Pasal 135 yang terdapat dalam Pasal 310 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dalam

Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan bahwa para awak kapal berhak atas kesejahteraan mereka.

- d. UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 12. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para awak kapal atau ABK Indonesia yang sebelum, sedang dan selesai bekerja di sektor perikanan. Hanya perlindungan yang bersifat umum kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana perdagangan orang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”. Akan tetapi aturan turunan yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam PP No.9 Tahun 2008. Pada Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 2008 berisikan mengenai cara melindungi kepentingan korban dan saksi korban, Memfasilitasi pemulangan Warga Negara Indonesia tersebut, Melakukan Koordinasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga Terkait dan Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (TPPT).
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. pada Permen ini diatur bahwa setiap pengusaha wajib mempunyai Sertifikat Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan

sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Jika pengusaha tidak mempunyai sertifikat HAM maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang mana sanksinya berupa:

- a) pembekuan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
 - b) pencabutan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
 - c) rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.¹⁴ Dalam peraturan Menteri ini terdapat sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan atau tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi. Sedangkan pada ayat (2) diatur mengenai sanksi administrasi berupa,
- a) peringatan tertulis sebanyak 3 kali;
 - b) pembekuan sementara izin usaha;
 - c) pencabutan izin usaha.

B. Peranan Pemerintah Republik Indonesia Dalam melindungi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Asing. Pemerintah Indonesia tetap berupaya dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi

permasalahan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlunya Kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk bersama-sama mengatasi permasalahan para anak buah kapal Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan mengenai peranan masing-masing kementerian sebagai berikut:

- a. Peranan Kementerian Perhubungan dalam melindungi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Asing dengan melakukan upaya pengawasan dan perlindungan awak kapal perikanan seperti:
 - a) Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan, dengan melakukan berbagai metode seperti (*endorsement*) Sertifikasi kewenangan peta jabatan, (*Safe manning*), Menyusun tingkat pengawakan kapal perikanan, persetujuan standar Lembaga Diklat Perikanan terhadap sarana prasarana, dan menjaga kesehatan,
 - b) Melakukan Implementasi standar perikanan, seperti: Mewajibkan buku pelaut sebagai dokumen perjalanan pelaut perikanan, Melakukan Pengawasan dan Pengecekan Perjanjian Kerja Laut (PKL) agar dapat diketahui pejabat pemerintah yang berwenang, Perlunya menerapkan standar upah minimum bagi pelaut yang bekerja di kapal perikanan,
 - c) Melakukan Koordinasi dan Harmonisasi Lembaga atau Kementrian yang terkait seperti: Memberikan perlindungan pelaut perikanan pada pra kerja, sedang bekerja, dan pasca kerja,

- d) Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam hal perizinan bagi para anak buah kapal yang akan bekerja di Kapal Asing, dengan berbagai cara yaitu: Menetapkan mekanisme penilaian atau investigasi perselisihan hubungan kerja, Menindak tegas bagi para pengusaha keagenan awak kapal yang tidak memiliki perizinan, Membuka pelayanan pengaduan satu atap yang terintegrasi dengan sistem informasi pelaut perikanan, dan Melakukan Verifikasi pengusaha keagenan awak kapal secara annual.
- b. Peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Berikut ini beberapa saran yang dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga seperti: Penegakan kewenangan, tugas dan fungsi antar institusi yang menangani tata Kelola penempatan dan perlindungan ABK Perikanan yang implementatif , Membangun Data Base terpadu terintegrasi antar institusi terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Membentuk tim investigasi (internal BP2MI) dan sinergi koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM, tindak pidana bidang ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan tindak pidana lainnya.
- c. Peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di Kapal Berbendera Asing seperti:

Memberlakukan Syarat masuk bekerja menjadi anak buah kapal ikan asing harus mempunyai sertifikasi agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan dalam hal ini asuransi bagi anak buah kapal (ABK), Memberlakukan aturan kepada setiap perusahaan kapal ikan asing agar menerapkan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para anak buah kapal tersebut, Memberikan kepastian hukum untuk pengusaha dan ABK dalam bentuk perjanjian kerja laut (PKL), Menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi para anak buah kapal dan juga melakukan penilaian terhadap perusahaan kapal ikan asing, Mengusahakan agar setiap perusahaan mendaftarkan anak buah kapal ikan asing ke dalam asuransi, dan Mendorong kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan kondisi kerja, K3, Perjanjian Kerja Laut dan akomodasi di atas kapal.

Kesimpulan

Dalam memberikan perlindungan hukum untuk Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang sedang atau selesai bekerja dalam sektor perikanan di luar negeri maka sangat diperlukannya sebuah peran aktif dari pemerintah Republik Indonesia sebagai perwakilan dari negara itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian atau fakta yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sudah memberikan

beberapa peran dalam hal membuat kebijakan seperti memberikan bantuan hukum kepada para Anak Buah Kapal Indonesia yang mengalami kasus hukum di luar negeri, memberikan perlindungan dalam bentuk tempat tinggal sementara di luar negeri, dan juga sudah memfasilitasi kegiatan pemulangan Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri khususnya kepada Warga Negara Indonesia yang bekerja pada sektor perikanan.

Daftar Pustaka

- Ambari, M. “Ini Usaha Pemenuhan Hak Dasar Tenaga Kerja Perikanan yang Terbaikan sejak lama” (Jakarta: Mogabay.com situs berita lingkungan, 2019)
<https://www.mongabay.co.id/2019/09/03/pemenuhan-hak-dasar-tenagakerja-perikanan-yang-terbaikan-sejak-lama/diakses/29/10/2020>.
- Fauzan, Rahmad. “Ini Terobosan KKP untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan” (Jakarta: Bisnis.com, 3 Juni 2020)
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200603/99/1248167/ini-terobosankkp-untuk-melindungi-awak-kapal-perikanan/diakses/29/10>.
- Fransiscus GO & Hani Subagio. Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Gohfar, Abdul. “Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Agustus 2020” (Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI, 2020)
<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindunganpmi-periode-agustus-tahun-2020/diakses28/10/2020>
- Oktara, Diko. “Potensi Ikan RI Tangkap 12,5 Juta Ton” (Jakarta: Artikel Tempo.com, 20 Juni Tahun 2017) ton
<https://bisnis.tempo.co/read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai125-juta/-full&view=ok/diakses/28/10/2020>.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No.18 Tahun 2007.LN.No.242.TLN.No.6141.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006. UU No. 15 Tahun 2016. LN.No.193.TLN.No.593.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007. LN. No. 58. TLN. No. 4720.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008. LN. No. 64. TLN. No. 4849.

Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. Permen KKP No. 35 Tahun 2015.

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Permenhub No. 84 Tahun 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) Staatsblad No. 732 Tahun 1915

Wijaya, Callistasia. "ABK Indonesia di Kapal Asing: Kekerasan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, Kami Datang di Maki dan Ditendang ketika kelelahan" dikutip dari berita BBC. News Indonesia.com.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia52541415/diakses/28/10/2022>.